



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Pemerintah melakukan kebijakan keuangan negara dengan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan penyesuaian besaran pagu alokasi Dana Desa;

c. bahwa...

- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan penganggaran, penatausahaan, pedoman penggunaan, persyaratan dan tahapan penyaluran serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);

13. Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

9. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
31. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang dianggarkan pada APBN yang ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa dilakukan berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) Besaran Dana Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rp.198.409.273.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa.
- (5) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran...

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa :
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap...

b. tahap II berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran...

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen).
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
- c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
- c. tahap III berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
- b. tahap II berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Bupati...

- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. tahap...

- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
 - (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (2a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:

a.kegiatan...

- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
- b. jaring pengaman sosial di Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa.

9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 21 diubah, ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Dihapus.
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

(7) Bupati...

- (7) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

(4) Bupati...


- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (10) Dalam melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim rekonsiliasi sisa Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 Agustus 2020
BUPATI KARO,


TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA
KARO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN
 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO
 TAHUN ANGGARAN 2020

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	
1	Kaban	651.999.000	-	-	49.503.000	701.502.000
2	Kacaribu	651.999.000	-	-	45.077.000	697.076.000
3	Kandibata	651.999.000	-	-	65.191.000	717.190.000
4	Ketaren	651.999.000	-	-	91.035.000	743.034.000
5	Lau Simomo	651.999.000	-	-	42.404.000	694.403.000
6	Rumah Kabanjahe	651.999.000	-	-	52.307.000	704.306.000
7	Samura	651.999.000	-	-	74.466.000	726.465.000
8	Sumber Mufakat	651.999.000	-	-	71.866.000	723.865.000
JUMLAH		5.215.992.000	-	-	491.849.000	5.707.841.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Doulu	651.999.000	-	-	95.909.000	747.908.000
2	Gurusinga	651.999.000	-	144.096.000	115.534.000	911.629.000
3	Lau Gumba	651.999.000	-	-	39.842.000	691.841.000
4	Raya	651.999.000	-	-	80.938.000	732.937.000
5	Rumah Berastagi	651.999.000	-	-	149.809.000	801.808.000
6	Sempa Jaya	651.999.000	-	144.096.000	139.856.000	935.951.000
JUMLAH		3.911.994.000	-	288.192.000	621.888.000	4.822.074.000

III. KECAMATAN ...

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Barusjahe	651.999.000	-	144.096.000	64.604.000	860.699.000
2	Barusjulu	651.999.000	-	-	56.205.000	708.204.000
3	Bulanjahe	651.999.000	-	-	182.088.000	834.087.000
4	Bulanjulu	651.999.000	-	-	40.210.000	692.209.000
5	Paribun	651.999.000	-	-	48.393.000	700.392.000
6	Penampen	651.999.000	-	-	63.375.000	715.374.000
7	Persadanta	651.999.000	-	-	43.927.000	695.926.000
8	Pertumbuken	651.999.000	-	-	47.721.000	699.720.000
9	Rumamis	651.999.000	-	-	52.228.000	704.227.000
10	Sarimanis	651.999.000	-	-	61.925.000	713.924.000
11	Semangat	651.999.000	-	-	48.879.000	700.878.000
12	Serdang	651.999.000	-	-	70.925.000	722.924.000
13	Sikab	651.999.000	-	-	67.960.000	719.959.000
14	Sinaman	651.999.000	-	-	47.382.000	699.381.000
15	Sukajulu	651.999.000	-	-	63.586.000	715.585.000
16	Sukanalu	651.999.000	-	-	137.183.000	789.182.000
17	Talimbaru	651.999.000	-	-	45.996.000	697.995.000
18	Tangkidik	651.999.000	-	-	28.190.000	680.189.000
19	Tanjung Barus	651.999.000	-	-	90.105.000	742.104.000
JUMLAH		12.387.981.000	-	144.096.000	1.260.882.000	13.792.959.000

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Ajibuhara	651.999.000	-	-	47.044.000	699.043.000
2	Ajijahe	651.999.000	-	-	520.761.000	1.172.760.000
3	Ajijulu	651.999.000	-	-	567.055.000	1.219.054.000
4	Ajimbelang	651.999.000	181.634.000	-	290.029.000	1.123.662.000
5	Bertah	651.999.000	-	144.096.000	48.720.000	844.815.000
6	Bunuraya	651.999.000	-	-	73.289.000	725.288.000
7	Kacinambun	651.999.000	-	-	54.178.000	706.177.000
8	Kubusimbelang	651.999.000	-	-	103.456.000	755.455.000
9	Kutabale	651.999.000	-	-	66.423.000	718.422.000
10	Kutajulu	651.999.000	-	-	102.998.000	754.997.000
11	Kutakepar	651.999.000	-	-	38.935.000	690.934.000
12	Kutambelin	651.999.000	-	-	50.563.000	702.562.000
13	Lambar	651.999.000	-	-	54.513.000	706.512.000
14	Lauriman	651.999.000	-	-	54.506.000	706.505.000
15	Leparsamura	651.999.000	-	-	167.531.000	819.530.000
16	Manukmulia	651.999.000	-	-	37.477.000	689.476.000
17	Mulawari	651.999.000	-	-	37.873.000	689.872.000
18	Salit	651.999.000	-	-	132.780.000	784.779.000
19	Seberaya	651.999.000	-	-	118.930.000	770.929.000
20	Singa	651.999.000	-	-	106.512.000	758.511.000
21	Suka	651.999.000	-	-	170.776.000	822.775.000
22	Suka Mbayak	651.999.000	-	-	55.650.000	707.649.000
23	Suka Sipilihen	651.999.000	-	-	41.819.000	693.818.000
24	Sukadame	651.999.000	-	-	63.954.000	715.953.000
25	Sukamaju	651.999.000	-	-	101.647.000	753.646.000
26	Tigapanah	651.999.000	-	144.096.000	633.524.000	1.429.619.000
JUMLAH		16.951.974.000	181.634.000	288.192.000	3.740.943.000	21.162.743.000

V. KECAMATAN ...

V. KECAMATAN MEREK

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Ajinembah	651.999.000	-	-	74.398.000	726.397.000
2	Bandar Tongging	651.999.000	-	-	50.437.000	702.436.000
3	Dokan	651.999.000	-	144.096.000	90.294.000	886.389.000
4	Garingging	651.999.000	-	-	70.694.000	722.693.000
5	Kodon-kodon	651.999.000	-	-	41.571.000	693.570.000
6	Merek	651.999.000	-	-	69.241.000	721.240.000
7	Mulia Rayat	651.999.000	-	-	43.850.000	695.849.000
8	Nagalingga	651.999.000	-	144.096.000	76.585.000	872.680.000
9	Nagara	651.999.000	-	-	97.755.000	749.754.000
10	Negeri Tongging	651.999.000	-	-	52.241.000	704.240.000
11	Pancur Batu	651.999.000	-	-	96.241.000	748.240.000
12	Pangambatan	651.999.000	-	-	92.640.000	744.639.000
13	Partibi Lama	651.999.000	-	-	180.949.000	832.948.000
14	Partibi Tembe	651.999.000	-	-	52.454.000	704.453.000
15	Regaji	651.999.000	-	-	130.925.000	782.924.000
16	Sibolangit	651.999.000	-	-	67.287.000	719.286.000
17	Situnggaling	651.999.000	-	-	67.017.000	719.016.000
18	Sukamandi	651.999.000	-	-	137.351.000	789.350.000
19	Tongging	651.999.000	-	-	69.856.000	721.855.000
JUMLAH		12.387.981.000	-	288.192.000	1.561.786.000	14.237.959.000

VI. KECAMATAN ...

VI. KECAMATAN MUNTE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bandar Meriah	651.999.000	-	-	36.787.000	688.786.000
2	Barung Kersap	651.999.000	-	-	84.632.000	736.631.000
3	Biaknampe	651.999.000	-	-	59.031.000	711.030.000
4	Buluhnaman	651.999.000	-	-	57.053.000	709.052.000
5	Gunung Manumpak	651.999.000	-	-	43.386.000	695.385.000
6	Gunung Saribu	651.999.000	-	-	52.943.000	704.942.000
7	Gurubenua	651.999.000	-	-	86.527.000	738.526.000
8	Kaban Tua	651.999.000	-	144.096.000	45.841.000	841.936.000
9	Kineppen	651.999.000	-	-	66.088.000	718.087.000
10	Kuta Gerat	651.999.000	-	-	54.925.000	706.924.000
11	Kuta Suah	651.999.000	-	-	76.839.000	728.838.000
12	Kutambaru	651.999.000	-	-	67.410.000	719.409.000
13	Munte	651.999.000	-	-	95.196.000	747.195.000
14	Nageri	651.999.000	-	-	49.162.000	701.161.000
15	Parimbalang	651.999.000	-	-	144.704.000	796.703.000
16	Pertumbungen	651.999.000	-	144.096.000	47.995.000	844.090.000
17	Sarimunte	651.999.000	-	-	53.255.000	705.254.000
18	Sarinembah	651.999.000	-	-	60.857.000	712.856.000
19	Selakkar	651.999.000	-	-	255.154.000	907.153.000
20	Singgamanik	651.999.000	-	-	82.847.000	734.846.000
21	Sukarame	651.999.000	-	-	54.649.000	706.648.000
22	Tanjung Beringin	651.999.000	-	-	48.687.000	700.686.000
JUMLAH		14.343.978.000	-	288.192.000	1.623.968.000	16.256.138.000

VII. KECAMATAN ...

VII. KECAMATAN JUHAR

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Mamak	651.999.000	-	-	52.728.000	704.727.000
2	Bekilang	651.999.000	-	-	113.564.000	765.563.000
3	Buluh Pancur	651.999.000	-	-	81.840.000	733.839.000
4	Gunung Juhar	651.999.000	-	-	107.478.000	759.477.000
5	Jandi	651.999.000	-	-	59.231.000	711.230.000
6	Juhar Ginting	651.999.000	-	-	73.457.000	725.456.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	651.999.000	-	-	62.358.000	714.357.000
8	Juhar Perangin-angin	651.999.000	-	-	63.834.000	715.833.000
9	Juhar Tarigan	651.999.000	-	-	77.308.000	729.307.000
10	Keriahen	651.999.000	-	-	176.626.000	828.625.000
11	Ketawaren	651.999.000	-	-	146.775.000	798.774.000
12	Kidupen	651.999.000	-	-	81.010.000	733.009.000
13	Kutagugung	651.999.000	-	-	64.861.000	716.860.000
14	Kutambelin	651.999.000	-	-	43.867.000	695.866.000
15	Lau Kidupen	651.999.000	-	-	55.007.000	707.006.000
16	Lau Lingga	651.999.000	-	-	81.605.000	733.604.000
17	Mbetong	651.999.000	-	-	51.967.000	703.966.000
18	Naga	651.999.000	-	-	67.051.000	719.050.000
19	Nageri	651.999.000	-	-	48.687.000	700.686.000
20	Namosuro	651.999.000	-	-	77.194.000	729.193.000
21	Pasar Baru	651.999.000	-	-	43.594.000	695.593.000
22	Pernantin	651.999.000	-	144.096.000	84.128.000	880.223.000
23	Sigenderang	651.999.000	-	-	45.223.000	697.222.000
24	Sugihen	651.999.000	-	-	66.966.000	718.965.000
25	Sukababo	651.999.000	-	-	53.074.000	705.073.000
JUMLAH		16.299.975.000	-	144.096.000	1.879.433.000	18.323.504.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Mamak	651.999.000	-	-	64.199.000	716.198.000
2	Bunga Baru	651.999.000	-	-	222.848.000	874.847.000
3	Gunung	651.999.000	-	-	57.980.000	709.979.000
4	Kem Kem	651.999.000	-	-	132.577.000	784.576.000
5	Kuala	651.999.000	-	-	55.249.000	707.248.000
6	Kuta Bangun	651.999.000	-	-	90.920.000	742.919.000
7	Kuta Buara	651.999.000	-	-	146.345.000	798.344.000
8	Kuta Galoh	651.999.000	-	-	88.332.000	740.331.000
9	Kuta Gerat	651.999.000	-	-	54.711.000	706.710.000
10	Kuta Mbaru Puntii	651.999.000	-	-	76.303.000	728.302.000
11	Kuta Raya	651.999.000	-	-	49.054.000	701.053.000
12	Lau Kapur	651.999.000	-	-	120.188.000	772.187.000
13	Limang	651.999.000	-	-	60.881.000	712.880.000
14	Perbesi	651.999.000	181.634.000	-	704.553.000	1.538.186.000
15	Pergendangen	651.999.000	-	-	52.941.000	704.940.000
16	Pertumbuken	651.999.000	-	-	53.781.000	705.780.000
17	Simolap	651.999.000	-	144.096.000	86.828.000	882.923.000
18	Simpang Pergendangen	651.999.000	-	-	40.260.000	692.259.000
19	Suka Julu	651.999.000	-	-	51.120.000	703.119.000
JUMLAH		12.387.981.000	181.634.000	144.096.000	2.209.070.000	14.922.781.000

IX. KECAMATAN ...

IX. KECAMATAN LAUBALENG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Rongkam	651.999.000	-	144.096.000	71.769.000	867.864.000
2	Buluh Pancur	651.999.000	-	-	815.196.000	1.467.195.000
3	Durin Rugun	651.999.000	-	-	42.926.000	694.925.000
4	Kinangkong	651.999.000	-	-	97.342.000	749.341.000
5	Kutambelin	651.999.000	-	-	70.511.000	722.510.000
6	Lau Baleng	651.999.000	-	-	106.650.000	758.649.000
7	Lau Peradep	651.999.000	-	-	82.553.000	734.552.000
8	Lau Peranggunen	651.999.000	-	-	74.146.000	726.145.000
9	Lingga Muda	651.999.000	-	-	59.564.000	711.563.000
10	Martelu	651.999.000	-	-	74.805.000	726.804.000
11	Mbal-Mbal Petarum	651.999.000	-	144.096.000	160.980.000	957.075.000
12	Perbulan	651.999.000	-	-	130.585.000	782.584.000
13	Pintu Angin	651.999.000	-	-	56.420.000	708.419.000
14	Rambah Tampu	651.999.000	-	-	47.791.000	699.790.000
15	Tanjung Gunung	651.999.000	-	-	83.725.000	735.724.000
JUMLAH		9.779.985.000	-	288.192.000	1.974.963.000	12.043.140.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN MARDINGDING

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bandar Purba	651.999.000	-	-	66.196.000	718.195.000
2	Bukit Makmur	651.999.000	-	-	101.211.000	753.210.000
3	Kuta Pengkih	651.999.000	-	144.096.000	214.487.000	1.010.582.000
4	Lau Garut	651.999.000	-	-	168.434.000	820.433.000
5	Lau Kesumpat	651.999.000	-	-	122.135.000	774.134.000
6	Lau Mulgap	651.999.000	-	-	116.904.000	768.903.000
7	Lau Pakam	651.999.000	181.634.000	-	292.302.000	1.125.935.000
8	Lau Pengulu	651.999.000	-	-	67.702.000	719.701.000
9	Lau Solu	651.999.000	-	-	97.337.000	749.336.000
10	Mardingding	651.999.000	-	144.096.000	160.822.000	956.917.000
11	Rimo Bunga	651.999.000	-	-	72.259.000	724.258.000
12	Tanjung Pamah	651.999.000	-	-	79.258.000	731.257.000
JUMLAH		7.823.988.000	181.634.000	288.192.000	1.559.047.000	9.852.861.000

XI. KECAMATAN PAYUNG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batukarang	651.999.000	-	-	111.255.000	763.254.000
2	Cimbang	651.999.000	-	144.096.000	98.813.000	894.908.000
3	Gurukinayan	651.999.000	-	-	111.961.000	763.960.000
4	Payung	651.999.000	-	-	84.714.000	736.713.000
5	Rimo Kayu	651.999.000	-	144.096.000	48.217.000	844.312.000
6	Selandi	651.999.000	-	-	61.093.000	713.092.000
7	Sukameriah	651.999.000	-	-	41.365.000	693.364.000
8	Ujung Payung	651.999.000	-	144.096.000	70.787.000	866.882.000
JUMLAH		5.215.992.000	-	432.288.000	628.205.000	6.276.485.000

XII. KECAMATAN ...

XII. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Beganding	651.999.000	-	-	57.807.000	709.806.000
2	Berastepu	651.999.000	-	-	71.971.000	723.970.000
3	Bulanbaru	651.999.000	-	-	40.534.000	692.533.000
4	Gajah	651.999.000	-	-	68.117.000	720.116.000
5	Gamber	651.999.000	-	-	141.986.000	793.985.000
6	Jeraya	651.999.000	-	-	245.945.000	897.944.000
7	Kutatengah	651.999.000	-	-	41.291.000	693.290.000
8	Lingga	651.999.000	-	-	97.427.000	749.426.000
9	Linggajulu	651.999.000	-	144.096.000	81.862.000	877.957.000
10	Nangbelawan	651.999.000	-	-	62.765.000	714.764.000
11	Ndokumsioga	651.999.000	-	144.096.000	60.084.000	856.179.000
12	Perteguhén	651.999.000	-	-	32.942.000	684.941.000
13	Pintu Besi	651.999.000	-	-	39.190.000	691.189.000
14	Sirumbia	651.999.000	-	144.096.000	47.602.000	843.697.000
15	Surbakti	651.999.000	-	-	84.664.000	736.663.000
16	Tigapancur	651.999.000	-	-	72.755.000	724.754.000
17	Torong	651.999.000	-	-	38.670.000	690.669.000
JUMLAH		11.083.983.000	-	432.288.000	1.285.612.000	12.801.883.000

XIII. KECAMATAN ...

XIII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bintang Meriah	651.999.000	-	-	64.732.000	716.731.000
2	Buah Raya	651.999.000	-	-	59.914.000	711.913.000
3	Gunung Meriah	651.999.000	-	-	100.598.000	752.597.000
4	Jinabun	651.999.000	-	-	96.585.000	748.584.000
5	Kuta Male	651.999.000	-	144.096.000	70.337.000	866.432.000
6	Kutabuluh	651.999.000	-	144.096.000	548.573.000	1.344.668.000
7	Kutabuluh Gugung	651.999.000	-	-	131.822.000	783.821.000
8	Lau Buluh	651.999.000	-	-	84.045.000	736.044.000
9	Liang Merdeka	651.999.000	-	-	66.245.000	718.244.000
10	Mburidi	651.999.000	-	-	107.291.000	759.290.000
11	Negeri Jahe	651.999.000	-	-	74.499.000	726.498.000
12	Pola Tebu	651.999.000	-	-	65.960.000	717.959.000
13	Rih Tengah	651.999.000	-	144.096.000	82.609.000	878.704.000
14	Siabang-abang	651.999.000	-	-	40.618.000	692.617.000
15	Tanjung Merahe	651.999.000	-	-	102.161.000	754.160.000
16	Ujung Deleng	651.999.000	-	144.096.000	57.074.000	853.169.000
JUMLAH		10.431.984.000	-	576.384.000	1.753.063.000	12.761.431.000

XIV. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bukit	651.999.000	-	-	46.142.000	698.141.000
2	Dolat Rayat	651.999.000	-	-	54.956.000	706.955.000
3	Kubu Colia	651.999.000	-	-	84.585.000	736.584.000
4	Melas	651.999.000	-	-	67.130.000	719.129.000
5	Sampun	651.999.000	-	-	73.039.000	725.038.000
6	Sugihen	651.999.000	-	-	343.383.000	995.382.000
7	Ujung Sampun	651.999.000	-	-	45.770.000	697.769.000
JUMLAH		4.563.993.000	-	-	715.005.000	5.278.998.000

XV. KECAMATAN ...

XV. KECAMATAN MERDEKA

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Cinta Rakyat	651.999.000	-	-	74.942.000	726.941.000
2	Deram	651.999.000	-	-	42.323.000	694.322.000
3	Gongsol	651.999.000	-	-	243.703.000	895.702.000
4	Jaranguda	651.999.000	-	-	62.224.000	714.223.000
5	Merdeka	651.999.000	-	-	54.946.000	706.945.000
6	Sada Perarih	651.999.000	-	-	73.763.000	725.762.000
7	Semangat	651.999.000	-	-	43.086.000	695.085.000
8	Semangat Gunung	651.999.000	-	-	61.339.000	713.338.000
9	Ujung Teran	651.999.000	-	-	50.328.000	702.327.000
JUMLAH		5.867.991.000	-	-	706.654.000	6.574.645.000

XVI. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bekerah	651.999.000	-	-	280.546.000	932.545.000
2	Gung Pinto	651.999.000	-	-	45.434.000	697.433.000
3	Kebayaken	651.999.000	-	-	60.952.000	712.951.000
4	Kuta Tonggal	651.999.000	-	-	171.389.000	823.388.000
5	Kutagugung	651.999.000	-	-	102.233.000	754.232.000
6	Kutambelin	651.999.000	-	-	235.991.000	887.990.000
7	Kutarayat	651.999.000	-	-	181.896.000	833.895.000
8	Naman	651.999.000	-	-	43.818.000	695.817.000
9	Ndeskati	651.999.000	-	-	43.203.000	695.202.000
10	Sigarang-garang	651.999.000	-	-	77.212.000	729.211.000
11	Simacem	651.999.000	-	-	39.277.000	691.276.000
12	Sukanalu	651.999.000	-	-	54.126.000	706.125.000
13	Sukandebi	651.999.000	-	-	38.027.000	690.026.000
14	Sukatepu	651.999.000	-	-	145.791.000	797.790.000
JUMLAH		9.127.986.000	-	-	1.519.895.000	10.647.881.000

XVII. KECAMATAN ...

XVII. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Gunung Merlawan	651.999.000	-	-	43.068.000	695.067.000
2	Jandimeriah	651.999.000	-	-	210.125.000	862.124.000
3	Kutagaluh	651.999.000	-	-	39.166.000	691.165.000
4	Kutakepar	651.999.000	-	-	62.620.000	714.619.000
5	Kutambaru	651.999.000	-	-	262.822.000	914.821.000
6	Mardingding	651.999.000	-	-	96.396.000	748.395.000
7	Narigunung I	651.999.000	-	-	50.146.000	702.145.000
8	Narigunung II	651.999.000	-	144.096.000	268.616.000	1.064.711.000
9	Penampen	651.999.000	-	-	53.202.000	705.201.000
10	Perbaji	651.999.000	-	-	45.015.000	697.014.000
11	Sukatendel	651.999.000	-	-	73.063.000	725.062.000
12	Susuk	651.999.000	-	-	80.237.000	732.236.000
13	Tanjung Mbelang	651.999.000	-	-	55.560.000	707.559.000
14	Tanjung Merawa	651.999.000	-	-	73.443.000	725.442.000
15	Tanjung Pulo	651.999.000	-	-	156.023.000	808.022.000
16	Temburun	651.999.000	-	-	88.738.000	740.737.000
17	Tiganderket	651.999.000	-	-	59.631.000	711.630.000
JUMLAH		11.083.983.000	-	144.096.000	1.717.871.000	12.945.950.000

JUMLAH TOTAL	168.867.741.000	544.902.000	3.746.496.000	25.250.134.000	198.409.273.000
---------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------


 PBUPATI KARO,

 TERKELIN BRAHMANA